

Fenomena Thrifting dalam Perspektif Ekonomi Syariah dan Konsumsi Berkelanjutan

Fawwas Raihan

Institut Daarul Qur'an Jakarta

Korespondensi. author: fawwasr@idaqu.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of thrifting has experienced significant growth in recent years, particularly among younger generations. This practice is not only viewed as a more economical consumption alternative but also as a form of awareness regarding environmental issues and sustainability in the fashion industry. This study aims to analyze the phenomenon of thrifting from the perspective of Islamic economics and sustainable consumption. The research method used in this study is library research, which examines various literature sources such as books, scientific journals, and academic articles related to thrifting, Islamic economics, and sustainable fashion. The findings indicate that thrifting has the potential to support sustainable consumption practices because it can extend the life cycle of fashion products and reduce textile waste generated by the fast fashion industry. Furthermore, from the perspective of Islamic economics, thrifting can be considered consistent with the principles of moderation in consumption, the avoidance of excessive behavior (israf), and the responsible use of resources, as long as the practice is conducted honestly, transparently, and considers hygiene and product feasibility. Therefore, thrifting can serve as a form of consumption that is not only economical and environmentally friendly but also aligned with ethical values in Islamic economics.

Keywords: *Thrifting, Islamic Economics, Sustainable Consumption, Sustainable Fashion.*

ABSTRAK

Fenomena thrifting dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya di kalangan generasi muda. Praktik ini tidak hanya dipandang sebagai alternatif konsumsi yang lebih ekonomis, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan dalam industri fashion. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena thrifting dalam perspektif ekonomi syariah dan konsumsi berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah library research dengan mengkaji berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan dengan topik thrifting, ekonomi syariah, dan sustainable fashion. Hasil kajian menunjukkan bahwa thrifting memiliki potensi untuk mendukung praktik konsumsi berkelanjutan karena dapat memperpanjang masa pakai produk fashion serta mengurangi limbah tekstil yang dihasilkan oleh industri fast fashion. Selain itu, dalam perspektif ekonomi syariah, thrifting dapat dipandang sejalan dengan prinsip moderasi dalam konsumsi, penghindaran perilaku berlebihan (israf), serta pemanfaatan sumber daya secara bijak selama praktik tersebut dilakukan secara jujur, transparan, dan memperhatikan aspek kebersihan serta kelayakan produk. Oleh karena itu, thrifting dapat menjadi salah satu bentuk konsumsi yang tidak hanya ekonomis dan ramah lingkungan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika dalam ekonomi syariah.

Kata kunci: Thrifting, Ekonomi Syariah, Konsumsi Berkelanjutan, Sustainable Fashion.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri fashion dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk pakaian. Pakaian tidak lagi hanya berfungsi sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi tubuh, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup, identitas sosial, serta

sarana untuk mengekspresikan diri. Perkembangan tren fashion yang cepat mendorong munculnya fenomena *fast fashion*, yaitu sistem produksi pakaian secara massal dengan siklus tren yang sangat cepat untuk memenuhi permintaan pasar yang dinamis (Fletcher, 2014). Meskipun memberikan keuntungan ekonomi bagi industri fashion, fenomena *fast fashion* juga menimbulkan berbagai permasalahan, terutama dalam aspek lingkungan dan keberlanjutan.

Industri fashion saat ini menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencemaran lingkungan. Proses produksi pakaian membutuhkan sumber daya alam yang besar, seperti air, energi, dan bahan baku tekstil. Selain itu, siklus penggunaan pakaian yang semakin singkat menyebabkan meningkatnya jumlah limbah tekstil setiap tahunnya. Menurut Fletcher (2014), tingginya tingkat produksi dan konsumsi pakaian berkontribusi terhadap meningkatnya limbah tekstil yang berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, muncul berbagai upaya untuk mengurangi dampak negatif industri fashion melalui konsep *sustainable fashion* atau fashion berkelanjutan.

Sustainable fashion merupakan konsep yang menekankan praktik produksi dan konsumsi pakaian yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Konsep ini mendorong penggunaan kembali produk fashion, pengurangan limbah tekstil, serta memperpanjang masa pakai pakaian agar tidak cepat menjadi sampah (Gwilt, 2020). Salah satu praktik yang berkembang dalam mendukung konsep tersebut adalah *thrifting*, yaitu aktivitas membeli dan menggunakan kembali pakaian bekas yang masih layak pakai. Thrifting menjadi salah satu bentuk alternatif konsumsi yang dianggap lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi limbah tekstil sekaligus memperpanjang siklus hidup produk fashion (Cervellon, Carey, & Harms, 2012).

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena thrifting semakin populer di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Praktik ini banyak diminati terutama oleh kalangan generasi muda karena berbagai faktor, seperti harga yang lebih terjangkau, keunikan produk, serta meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan. Selain memberikan manfaat dari sisi lingkungan, thrifting juga memiliki potensi ekonomi karena membuka peluang usaha baru melalui bisnis penjualan pakaian bekas yang semakin berkembang baik secara offline maupun melalui platform digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa thrifting tidak hanya berkaitan dengan aspek gaya hidup, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi syariah, aktivitas konsumsi harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Islam mendorong umatnya untuk menghindari perilaku konsumsi yang berlebihan (*israf*) serta menggunakan sumber daya secara bijak. Al-Qur'an secara jelas menekankan pentingnya sikap moderat dalam konsumsi sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-A'raf ayat 31 yang menyatakan bahwa manusia dianjurkan untuk makan dan minum, tetapi tidak berlebihan karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pola konsumsi yang seimbang dan bertanggung jawab (Mannan, 1997).

Selain itu, ekonomi syariah juga menekankan konsep masalah atau kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Praktik thrifting dapat dipandang sejalan dengan prinsip tersebut karena mendorong penggunaan kembali barang yang masih layak pakai sehingga dapat mengurangi pemborosan sumber daya serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat (Chapra, 2000).

Di sisi lain, fenomena thrifting juga menimbulkan berbagai perdebatan dalam masyarakat, khususnya terkait dengan aspek kebersihan, kualitas produk, serta regulasi perdagangan pakaian bekas. Beberapa pihak menilai bahwa penggunaan pakaian bekas

perlu memperhatikan standar kebersihan dan kesehatan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi konsumen. Oleh karena itu, fenomena thrifting perlu dikaji secara lebih komprehensif untuk memahami bagaimana praktik ini berkembang dalam masyarakat serta bagaimana relevansinya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan konsep konsumsi berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena tersebut, thrifting dapat dipahami tidak hanya sebagai aktivitas membeli pakaian bekas, tetapi juga sebagai bagian dari perubahan pola konsumsi masyarakat menuju praktik yang lebih ekonomis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena thrifting dalam perspektif ekonomi syariah dan konsumsi berkelanjutan melalui pendekatan *library research* dengan menelaah berbagai sumber literatur seperti buku, artikel ilmiah, dan jurnal penelitian yang relevan dengan topik tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, serta dokumen yang berkaitan dengan fenomena thrifting, ekonomi syariah, dan konsep konsumsi berkelanjutan. Studi pustaka dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji fenomena thrifting secara konseptual melalui berbagai teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan sumber literatur yang relevan, pengelompokan informasi berdasarkan tema pembahasan, serta analisis secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena thrifting dalam perspektif ekonomi syariah dan konsumsi berkelanjutan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan cara membandingkan berbagai pandangan dari literatur yang ada untuk menemukan keterkaitan antara konsep thrifting, prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta praktik konsumsi yang berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Konsep Thrifting dan Perkembangannya dalam Konsumsi Modern

Thrifting merupakan aktivitas membeli barang bekas yang masih layak pakai, terutama pakaian, untuk digunakan kembali atau dijual kembali. Dalam kajian fashion, thrifting sering dikaitkan dengan konsep *second-hand fashion*, yaitu penggunaan kembali produk fesyen yang telah digunakan oleh pemilik sebelumnya. Awalnya, praktik ini sering diasosiasikan dengan keterbatasan ekonomi karena barang bekas dianggap sebagai alternatif yang lebih murah dibandingkan produk baru. Namun dalam perkembangan modern, thrifting mengalami perubahan makna dan tidak lagi dipandang sekadar sebagai solusi ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pilihan gaya hidup yang mencerminkan kesadaran sosial dan lingkungan. Konsumen mulai melihat thrifting sebagai cara untuk memperoleh produk unik sekaligus mengurangi konsumsi produk baru secara berlebihan (Cervellon, Carey, & Harms, 2012).

Perubahan makna thrifting juga tidak terlepas dari perkembangan budaya konsumsi di masyarakat modern. Konsumen saat ini semakin tertarik pada produk yang memiliki nilai keunikan, sejarah penggunaan, serta identitas tertentu yang tidak selalu ditemukan

pada produk massal. Dalam konteks ini, thrifting menawarkan pengalaman konsumsi yang berbeda karena setiap produk bekas memiliki karakter yang unik dan tidak selalu tersedia dalam jumlah besar seperti produk fast fashion. Selain itu, perkembangan teknologi digital dan media sosial turut mendorong popularitas thrifting karena berbagai platform online memudahkan konsumen untuk menemukan, memasarkan, dan membeli produk fashion bekas secara lebih luas (Cervellon et al., 2012).

Perkembangan thrifting juga berkaitan dengan perubahan pola pikir generasi muda terhadap konsumsi. Generasi muda cenderung lebih terbuka terhadap konsep keberlanjutan dan memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap dampak lingkungan dari aktivitas konsumsi. Oleh karena itu, mereka tidak lagi memandang pakaian bekas sebagai simbol keterbatasan ekonomi, melainkan sebagai bentuk kreativitas dalam berpakaian sekaligus sebagai cara untuk mendukung praktik konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Fenomena ini menunjukkan bahwa thrifting telah berkembang menjadi bagian dari transformasi budaya konsumsi yang lebih kompleks dalam masyarakat modern (Fletcher, 2014).

Thrifting sebagai Respons terhadap Fenomena Fast Fashion

Perkembangan thrifting dalam beberapa tahun terakhir tidak dapat dilepaskan dari kritik terhadap sistem fast fashion. Fast fashion merupakan model industri fashion yang menekankan produksi pakaian secara cepat dan dalam jumlah besar untuk mengikuti perubahan tren yang sangat dinamis. Sistem ini memungkinkan konsumen membeli pakaian dengan harga relatif murah, tetapi di sisi lain juga mendorong konsumsi berlebihan karena tren pakaian terus berubah dalam waktu singkat. Akibatnya, banyak pakaian yang hanya digunakan dalam waktu singkat sebelum akhirnya dibuang atau digantikan dengan produk baru (Fletcher, 2014).

Produksi pakaian dalam sistem fast fashion membutuhkan sumber daya alam yang sangat besar, seperti air, energi, serta bahan kimia dalam proses produksi tekstil. Selain itu, siklus penggunaan pakaian yang pendek menyebabkan meningkatnya limbah tekstil yang sulit terurai di lingkungan. Fletcher menjelaskan bahwa industri fashion menjadi salah satu industri yang memiliki dampak lingkungan cukup besar karena tingginya volume produksi serta limbah yang dihasilkan sepanjang rantai produksi dan konsumsi pakaian (Fletcher, 2014).

Dalam kondisi tersebut, thrifting muncul sebagai salah satu alternatif yang dapat mengurangi dampak negatif dari sistem fast fashion. Dengan membeli pakaian bekas yang masih layak pakai, konsumen secara tidak langsung memperpanjang siklus hidup produk fashion dan mengurangi kebutuhan untuk memproduksi pakaian baru. Praktik ini membantu mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam serta mengurangi jumlah limbah tekstil yang dihasilkan oleh industri fashion. Oleh karena itu, thrifting dapat dipahami sebagai salah satu bentuk respons konsumen terhadap masalah keberlanjutan dalam industri fashion modern (Gwilt, 2020).

Selain itu, thrifting juga berperan dalam mengubah pola konsumsi masyarakat dari model konsumsi linear menjadi model konsumsi yang lebih sirkular. Dalam sistem konsumsi linear, barang diproduksi, digunakan, kemudian dibuang setelah masa pakainya habis. Sementara itu, thrifting memungkinkan barang tetap berada dalam siklus penggunaan lebih lama melalui penggunaan kembali oleh konsumen lain. Dengan demikian, thrifting berkontribusi dalam memperpanjang masa guna produk sekaligus mengurangi pemborosan sumber daya yang masih memiliki nilai ekonomis (D'Adamo et al., 2022).

Thrifting dalam Perspektif Konsumsi Berkelanjutan

Konsumsi berkelanjutan merupakan konsep yang menekankan penggunaan barang dan jasa secara bijak agar dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam sektor fashion, konsumsi berkelanjutan berfokus pada pengurangan limbah tekstil, efisiensi

penggunaan sumber daya, serta perpanjangan masa pakai produk pakaian. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan memanfaatkan kembali pakaian yang masih layak pakai melalui praktik *thrifting* (Fletcher, 2014).

Thrifting berperan penting dalam mengurangi pemborosan sumber daya karena pakaian yang semula berpotensi menjadi limbah dapat digunakan kembali oleh konsumen lain. Dengan memperpanjang masa pakai pakaian, *thrifting* membantu mengurangi kebutuhan produksi pakaian baru yang memerlukan bahan baku serta energi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, *thrifting* sering dianggap sebagai salah satu praktik yang mendukung konsep *sustainable fashion*, yaitu sistem fashion yang lebih ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial (Gwilt, 2020).

Selain itu, *thrifting* juga sejalan dengan konsep *circular economy* atau ekonomi sirkular. Konsep ini menekankan pentingnya mempertahankan nilai produk selama mungkin melalui penggunaan kembali, perbaikan, dan redistribusi barang yang masih memiliki nilai guna. Dalam ekonomi sirkular, produk tidak langsung menjadi limbah setelah digunakan, tetapi dapat kembali masuk ke dalam siklus konsumsi melalui berbagai mekanisme seperti pasar barang bekas atau daur ulang. Dalam konteks ini, *thrifting* menjadi salah satu praktik yang mendukung sistem ekonomi yang lebih efisien dan berkelanjutan (D'Adamo et al., 2022).

Namun demikian, keberlanjutan *thrifting* juga sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Jika *thrifting* dilakukan secara berlebihan hanya untuk mengikuti tren atau menumpuk barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, maka praktik tersebut justru dapat menciptakan bentuk baru dari konsumsi berlebihan. Oleh karena itu, *thrifting* hanya dapat benar-benar mendukung konsumsi berkelanjutan apabila dilakukan secara bijak, yaitu dengan membeli barang yang benar-benar dibutuhkan serta memanfaatkan produk tersebut secara optimal dalam jangka waktu yang lebih lama (Fletcher, 2014).

Thrifting dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, aktivitas konsumsi tidak hanya dinilai dari aspek kepuasan individu, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral, sosial, dan keberlanjutan. Islam mendorong umatnya untuk menghindari perilaku konsumsi yang berlebihan serta menggunakan sumber daya secara bijak. Prinsip ini tercermin dalam larangan *israf* atau perilaku berlebih-lebihan dalam konsumsi, yang menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan keseimbangan dalam penggunaan harta dan sumber daya (Chapra, 2000).

Dalam konteks ini, *thrifting* dapat dipandang sejalan dengan prinsip ekonomi syariah karena mendorong penggunaan kembali barang yang masih layak pakai. Dengan memanfaatkan pakaian bekas yang masih memiliki nilai guna, konsumen dapat menghindari pemborosan serta memaksimalkan manfaat dari sumber daya yang telah digunakan dalam proses produksi pakaian. Praktik ini mencerminkan sikap moderat dalam konsumsi yang dianjurkan dalam ajaran Islam, yaitu menggunakan barang secukupnya tanpa melakukan pemborosan (Chapra, 2000).

Selain itu, *thrifting* juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat karena membuka peluang usaha dalam perdagangan pakaian bekas. Banyak pelaku usaha kecil yang memanfaatkan tren *thrifting* sebagai peluang bisnis melalui penjualan pakaian bekas di pasar tradisional maupun platform digital. Dalam perspektif ekonomi syariah, aktivitas perdagangan seperti ini diperbolehkan selama dilakukan secara jujur, transparan, serta tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan dalam transaksi (Mannan, 1997).

Meskipun demikian, praktik *thrifting* tetap perlu memperhatikan beberapa aspek penting dalam ekonomi syariah, seperti kebersihan dan kelayakan produk. Pakaian bekas yang diperdagangkan harus memenuhi standar kebersihan serta tidak membahayakan

kesehatan konsumen. Selain itu, penjual juga harus memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi barang agar tidak menimbulkan unsur gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi. Dengan demikian, thrifting dapat menjadi praktik konsumsi yang tidak hanya ekonomis dan ramah lingkungan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika dalam ekonomi syariah (Mannan, 1997).

PENUTUP

KESIMPULAN

Fenomena thrifting menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat modern yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fashion, tetapi juga berkaitan dengan aspek ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Praktik thrifting yang semakin populer terutama di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa konsumen mulai mencari alternatif konsumsi yang lebih ekonomis sekaligus memiliki nilai keberlanjutan. Dengan memanfaatkan kembali pakaian bekas yang masih layak pakai, thrifting dapat memperpanjang siklus hidup produk fashion serta mengurangi dampak negatif dari sistem fast fashion yang cenderung menghasilkan limbah tekstil dalam jumlah besar.

Dalam perspektif konsumsi berkelanjutan, thrifting dapat menjadi salah satu praktik yang mendukung pengurangan limbah tekstil serta efisiensi penggunaan sumber daya. Melalui penggunaan kembali produk fashion, konsumen secara tidak langsung berkontribusi dalam mengurangi kebutuhan produksi pakaian baru yang memerlukan bahan baku, energi, serta proses produksi yang berpotensi merusak lingkungan. Oleh karena itu, thrifting dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menuju sistem konsumsi yang lebih ramah lingkungan dan sejalan dengan konsep ekonomi sirkular yang menekankan penggunaan kembali serta pemanfaatan optimal terhadap barang yang masih memiliki nilai guna.

Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik thrifting pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam selama dilakukan secara bijak dan tidak melanggar nilai-nilai syariah. Islam mendorong umatnya untuk menghindari perilaku konsumsi yang berlebihan serta menggunakan sumber daya secara seimbang dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, thrifting dapat dipahami sebagai salah satu bentuk konsumsi yang selaras dengan prinsip moderasi, efisiensi, serta kemanfaatan (maslahah) selama barang yang digunakan masih layak, bersih, dan diperoleh melalui transaksi yang jujur serta transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cervellon, M. C., Carey, L., & Harms, T. (2012). Something old, something used: Determinants of women's purchase of vintage fashion vs second-hand fashion. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 40(12), 956–974.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- D'Adamo, I., Lupi, G., Morone, P., & Settembre-Blundo, D. (2022). Towards the circular economy in the fashion industry. *Environmental Science and Pollution Research*.
- Fletcher, K. (2014). *Sustainable fashion and textiles: Design journeys*. London: Routledge.
- Gwilt, A. (2020). *A practical guide to sustainable fashion*. London: Bloomsbury Publishing.

- Hedge, S., Elias, S., Mehta, S., Patel, S., & Puranik, S. (2023). *The impact of thrift stores on sustainable fashion*. IJIRT.
- Jefferson, K. (2025). *Thrifting's eco-impact: Surprising stats on sustainable shopping benefits*. ShunWaste.
- Lee, M. (2009). *Sustainable fashion*. The Ecologist.
- Mannan, M. A. (1997). *Islamic economics: Theory and practice*. Cambridge: Hodder & Stoughton.
- Mullen, L., & Huun, K. (2024). *A sustainable guide to thrifting*. University of Colorado Boulder Environmental Center.
- Zahro, S., & Dhona, H. R. (2023). Meaning of thrifting in the TukarBaju campaign in the Zero Waste Indonesia community.